

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN
PERSIAPAN QURBAN (TASAQUR) DALAM PERSPEKTIF
FIQIH DAN FATWA DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000
DI KSPPS BINA NIAGA UTAMA (BINAMA)
SEMARANG
TUGAS AKHIR**



**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd) dalam Ilmu Perbankan Syari'ah**

Disusun Oleh:

Eka Safitri
NIM: 1705015006

Pembimbing:

Drs. Zaenuri, M.H
NIM: 19610315 199703 1 001

**D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

Bapak Drs. Zaenuri, M.H
Di
Dusun Kedungwungu RT 01 RW 02 Karangrayung Grobogan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n. Eka Safitri
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Eka Safitri
NIM : 1705015006
Judul : Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Tabungan
Persiapan Qurban (Tasaqur) dalam Perspektif Fiqih dan
Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Bina
Niaga Utama (BINAMA) Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 Mei 2020

Pembimbing



Drs. Zaenuri, M.H
NIP: 19610315 199703 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp.(024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com*

PENGESAHAN

Nama : Eka Safitri
NIM : 1705015006
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur)
Berdasarkan Perspektif Fiqih dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000
di KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 29 Mei 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2019/2020.

Ketua Sidang

Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA.
NIP. 19800128 200801 1 010



Semarang, 29 Mei 2020
Sekretaris Sidang

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji I

Drs. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji II

Drs. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing

Drs. Zaenuri, MH
NIP. 19610315 199703 1 001

MOTTO

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ

”dari Shalih bin Shuhaib r.a., Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, *al-muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis akan persembahkan kepada :

1. Ayah ku yang bernama Suyatno terimakasih untuk semua apa yang telah engkau berikan kepada anak mu, semangat kasih sayang mu yang tak henti.
2. Alm. Ibu ku Samiyati, terimakasih bu engkau telah merawatku dari dalam kandungan sampai aku umur 7 tahun.
3. Kakak tersayang, Bejo Sugiyono, S.Kom. yang selama ini memberikan suport, kasih sayang, biaya selama saya kuliah di UIN Walisongo Semarang baik biaya makan,jajan dan lain-lain.
4. Adik ku Muhammad Winner Jihad, kamu adalah semangat ku, terimakasih sudah menghibur ku dengan canda tawa mu.
5. Nenek tersayang Rakinem yang telah memberikan suport dan yang selalu mengurus saya ketika sedang sakit, yang selalu menanyakan saya persediaan beras hehehe
6. Terimakasih kepada Bule Fatimah yang selalu saya reportkan ketika saya sedang di rumah.
7. Ponakan saya Khaila yang menjadi teman bermain ketika di rumah walaupun dia sering menyebalkan namun tanpa nya di rumah juga sepi.
8. Kakak ipar saya Siti Nurkhanifah yang menjadi kakak ipar, yang selalu menanyakan saya sudah makan apa belum hahaha. Dan menjadi teman curhat.
9. Sahabat-sahabat ku mahasiswa D3 Perbankan Syariah 2017, kalian semua teman seperjuangan ku ketika aku menempuh kuliah, terimakasih atas ilmu pengalaman yang kalian berikan kepada ku.
10. Terimakasih kepada Martina Riski Agustina teman kelas dan Elsa teman Kost Griya Rektor yang telah mendukung, memberikan semangat kepada saya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Safitri

NIM : 1705015006

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Persiapan
Qurban (Tasaqur) dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN-MUI
No.02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Bina NiagaUtama (Binama)
Semarang

Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan kejujuran dan tanggung jawab bahwa Tugas Akhir ini tidak berisikan materi yang telah ditulis atau telah diterbitkan orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisikan pikiran-pikiran orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Mei 2020

Deklarator



Eka Safitri

NIM 1705015006

ABSTRAK

KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi syariah, yang memiliki kegiatan penghimpun dana dari anggota atau calon anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada anggota atau calon anggota dalam bentuk pembiayaan. KSPPS Binama Semarang memiliki berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan yang dimiliki KSPPS Binama salah satunya yaitu Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dengan menggunakan prinsip akad *Mudharabah*.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* dan apakah dalam menggunakan prinsip akad *mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) sudah sesuai dengan Fiqh dan Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Mudharabah*. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan sumber data yang akurat dari sumber nya langsung penulis mengumpulkan data dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak KSPPS Binama Semarang dan dengan anggota KSPPS Binama yang memiliki rekening Tasaqur. Hasil data yang diperoleh penulis di KSPPS Binama Semarang kemudian dianalisis dengan cara membandingkan antara sumber primer yang penulis dapat dalam penelitian dengan sumber sekunder atau teori yang ada.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa KSPPS Binama Semarang dalam menerapkan akad *mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) sudah sesuai dengan ketentuan fiqh dan fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan akad *mudharabah*. Baik yang terkait anggota sebagai *shahibul maal* dan KSPPS Binama sebagai *mudharib*, penggunaan dana untuk usaha yang sesuai dengan syari'ah, pencatatan modal, nisbah sebagai dasar pembagian keuntungan. Pengeluaran biaya operasional maupun ketentuan perubahan nisbah.

Kata Kunci : Akad *mudharabah*, Tasaqur, KSPPS.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dan dinanti-nantikan syafaat nya di *yaumul akhir*.

Alhamduillah penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini dengan judul “Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dalam Perspektif Fiqih dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang”. Tugas Akhir ini disusun guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam program studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini, terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag, selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan, Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universita Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. Zaenuri, M.H., selaku dosen pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

5. Bapak Drs. H. Wahab, M.M selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan selama menempuh ilmu di Program Studi D3 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan banyak ilmu selama kuliah yang dapat dijadikan bekal bagi penulis.
7. Para Tendik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam mengurus segala keperluan saat kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Pendiri, Pengurus dan Karyawan di KSPPS Bina Niaga Utama Semarang yang telah membantu, memberikan fasilitas dan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan Keluarga Besar Nenek Rakinem, terimakasih atas doa, dukungan dan pengorbanan yang telah tcurahkan selama ini.
10. Teman-Teman D3 PBS-A yang telah memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moral maupun dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Semarang, 8 Mei 2020

Penulis,

Eka Safitri
1705015006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	
1. Pengertian KSPPS	13
B. Akad <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	15

2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	17
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	21
4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	21
5. Manfaat dan Risiko <i>Mudharabah</i>	26
6. Pembatalan <i>Mudharabah</i>	26
C. Tabungan <i>Mudharabah</i>	
1. Definisi Tabungan	28
2. Landasan Hukum Tabungan <i>Mudharabah</i>	29
3. Tabungan <i>Mudharabah</i>	31
D. Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan <i>Mudharabah</i>	32
E. Konsep <i>Mudharabah</i> dalam Fiqh.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang	
1. Sejarah Umum KSPPS Binama Semarang	38
2. Identitas Perusahaan	39
3. VISI dan MISI KSPPS Binama Semarang	39
4. Sistem Kinerja KSPPS Binama Semarang	40
5. Struktur Organisasi KSPPS Binama Semarang.....	41
6. Uraian Tugas Organisasi KSPPS Binama Semarang	41
7. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Binama Semarang	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000 di KSPPS Binama Semarang	
1. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Binama Semarang	56
2. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Binama Semarang.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 66

B. Saran 67

C. Penutup 67

DAFTAR PUSTAKA 69

REFERENSI..... 71

LAMPIRAN..... 72

DAFTAR GAMBAR

1.1. Gambar Skema Akad <i>Mudharabah Al Mutlaqah</i>	23
1.2. Gambar Skema Penghimpunan dana (<i>Mudharabah muqayyadah</i>)	24
1.3. Gambar Struktur Organisasi KSPPS Binama Semarang	38
1.4. Gambar Alur Pembukaan Rekening Tabungan	58
1.5. Gambar Alur Penutupan Rekening Tabungan	60

DAFTAR LAMPIRAN

1.1. Formulir Permohonan Keanggotaan Koperasi dan Pembukaan Simpanan ..	72
1.2. Brosur Produk Simpanan	73
1.3. Slip Setoran	74
1.4. Slip Penarikan	74
1.5. Prosedur Mutu Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan.....	75
1.6. Prosedur Mutu Permohonan Penutupan Rekening Tabungan	75
1.7. Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Simpanan	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Salah satu kemajuan suatu negara dilihat dari kemajuan ekonomi dan dunia bisnis nya. Perusahaan yang bergerak di dunia bisnis terdiri dari berbagai bidang usaha seperti usaha perdagangan, industri, peternakan, perumahan, manufaktur, keuangan dan usaha lainnya.¹ Dunia bisnis saat ini terus bergerak pesat dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, yang menjadikan patokan bagi suatu perusahaan untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha baik usaha dalam bentuk produk ataupun jasa, yang memiliki tujuan yaitu mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain.

Pasca krisis moneter tahun 1998, hingga kini Indonesia dihadapkan pada kondisi ekonomi yang susah stabil seperti inflasi yang naik turun, bencana alam di berbagai provinsi menambah beban berat pemerintah dalam pembangunan. Sedangkan di pihak masyarakat kecil, keterpurukan juga makin terus mengancam.² Dalam menghadapi dunia perekonomian seperti ini, masyarakat atas, menengah dan bawah sangat membutuhkan jasa Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang dapat mendukung dan memperlancar aktivitasnya dalam melaksanakan bisnis yang dimilikinya. Di era globalisasi seperti ini , dunia Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Lainnya berkembang sangat pesat sehingga diberbagai tempat maupun daerah terdapat lembaga keuangan bank maupun non bank.

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 2.

² Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Publishing PT. ISES Consulting Indonesia, 2008,h. xv.

Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sebaliknya Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan dana walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya.³

BMT (*Baitul Al-Maal wat Tamwil*) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syari'ah dan dapat dikatakan sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keuangan. Ini yang menyebabkan BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal saja tetapi bergerak dalam pengumpulan *zakat, infak* dan *shadaqah* (ZIS).⁴

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga kemasyarakatan yang mengumpulkan dana masyarakat baik berupa simpanan maupun ZIS untuk disalurkan kepada usaha-usaha kecil dengan sistem bagi hasil atau kepada kaum *dhuafa* melalui sistem pinjaman kebijakan (*qard al hasan*) dan hibah. BMT memiliki 2 fungsi antara *Baitul Al-Maal* dan *Baitul Tamwil* yaitu dalam fungsi *maal*, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara antara para *muzakki* dan *munfiqun* (orang yang berzakat dan berinfaq) dengan para *mustahiq* (orang yang menerima zakat). Dalam fungsi *tamwil*, pengelolaan BMT berfungsi sebagai perantara investor (kreditur, penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil).⁵

BMT di Indonesia berbadan hukum Koperasi. Sehingga seluruh gerak dan langkahnya sejalan dengan ketentuan yang ada tentang perkoperasian dan sesuai dengan konsep syari'ah islam. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang koperasi yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

³ Kasmir, *Bank*,...,h.5.

⁴ Sumiyanto, *BMT*,...,h.15.

⁵ *Ibid*, h. 24-25,

Koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Terdapat banyak jenis-jenis koperasi salah satunya koperasi yang berkaitan dengan lembaga keuangan atau pembiayaan yaitu koperasi simpan pinjam (KSP).⁶ Sedangkan koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam. Dalam lembaga keuangan syariah koperasi yang bergerak dalam lembaga keuangan syariah atau pembiayaan adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bina Niaga Utama (Binama) Semarang merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi sebagai lembaga pendukung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang berdasarkan prinsip syariah islam. KSPPS Binama Semarang merupakan lembaga *intermediasi* yang akan menjadi penghubung dana *idle* yang dimiliki anggota/masyarakat, namun tidak dapat memproduktifitaskan dana yang dimilikinya.⁷ Melalui KSPPS Binama dana masyarakat tersebut disalurkan kepada anggota yang memiliki usaha kecil dan mikro yang membutuhkan modal usaha. Dalam mengelola dan menyalurkan dana anggota KSPPS Binama Semarang memiliki beberapa produk pembiayaan dan simpanan antara lain yaitu: pembiayaan dengan Akad *Murabahah* seperti Barang Modal Kerja, Serba-Serbi, Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Kepemilikan Tanah (KpT), Griya Idaman. Pembiayaan dengan Akad *Ijarah Multijasa* seperti Pembiayaan Multijasa dan Talangan Haji dan Umrah. Simpanan dengan Akad *Mudharabah* seperti Simpanan Sukarela Lancar (Sirela), Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka), Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur), Tabungan Persiapan Haji dan Umrah (Thawaf). Simpanan dengan Akad *Wadiah yad Dhamanah* seperti Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah), Simpanan Pembiayaan (Simapan).

⁶ Kasmir, *Bank,....*, h. 252-253.

⁷ Katalog Simpanan dan Pembiayaan KSPPS Binama Semarang

Dari berbagai produk simpanan dana yang tersedia di KSPPS Binama Semarang, produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) adalah salah satu produk yang kurang diminati oleh anggota/calon anggota di samping Tabungan Persiapan Haji dan Umrah (Thawaf). KSPPS Binama dalam mengambil istilah Tabungan Persiapan Qurban bertujuan untuk menarik dan memudahkan anggota dalam penyebutan nama produk. Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) ini menggunakan Akad *Mudharabah* yaitu akad antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai *Shaibul Maal* (pemilik dana) yaitu Anggota atau calon anggota dan pihak kedua *Mudharib* (pengelola dana) yaitu KSPPS Binama Semarang, kerjasama menerapkan prinsip nisbah atau bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam hal ini KSPPS Binama Semarang memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan dana anggota dan memberikan bagi hasil anggota.

Seperti yang diketahui bahwa terdapat dua hari Raya dalam agama islam yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha (hari qurban). Maka, KSPPS Binama Semarang menyediakan produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dengan tujuan untuk memudahkan anggota/calon anggota dalam perencanaan melakukan ibadah Qurban.

Dalam prinsip akad *mudharabah* dalam manajemen *Funding* yaitu ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk sistem *mudharabah* meliputi: 1. Modal yaitu harus diserahkan secara tunai, dinyatakan dalam nilai nominal yang jelas, langsung diserahkan kepada *mudharib* untuk segera memulai usaha. 2. Pembagian hasil yaitu nisbah bagi hasil harus disepakati diawal perjanjian, pembagian hasilnya dapat dilakukan saat *mudharib* telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang disepakati. 3. Resiko yaitu bila terjadi kerugian maka semua kerugian ditanggung oleh *Shaibul Maal* dan *Mudharib* tidak akan mendapatkan keuntungan, untuk memperkecil resiko, *shaibul Maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib*.⁸ Simpanan dengan akad *mudharabah* diatur dalam

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, h. 146-147.

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dalam fatwa ini ditetapkan bahwa akad yang dapat digunakan dalam tabungan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah akad *mudharabah* dan akad *wadi'ah*.⁹

Berdasarkan uraian di atas, KSPPS Binama Semarang tidak hanya lembaga keuangan yang bersifat sosial, namun KSPPS Binama juga memiliki fungsi *intermediasi* yang akan menjadi penghubung dana *idle* yaitu antara pemilik dana yang tidak dapat memproduktifitaskan dananya, untuk disalurkan kepada anggota/calon anggota yang memiliki usaha kecil dan mikro yang membutuhkan dana. Dana yang disimpan di KSPPS Binama Semarang dalam produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur), akan disalurkan kembali kepada anggota/calon anggota dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada anggota/calon anggota.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menemukan satu pandangan bagaimana sistem akad *mudharabah* diterapkan dalam produk simpanan yaitu Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Binama Semarang dan Tabungan Persiapan Qurban ini kurang diminati oleh anggota/calon anggota serta apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *mudharabah* yang ada di dalam hukum islam yaitu berdasarkan fiqih dan fatwa DSN MUI sehingga perlu dilakukan penelitian tentang akad *mudharabah* dalam judul : **“Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) Dalam Perspektif Fiqih Dan Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang”**.

⁹ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syari'ah Akad Mudharabah*, Bandung : Fokusmedia, 2013, h. 41.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang?
2. Apakah pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang sesuai dengan hukum islam (fiqih) dan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang.
2. Untuk mendiskripsikan akad *mudharabah* pada produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang dalam persepektif Fiqih dan Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memiliki manfaat bagi penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat untuk mendapatkan gelar ahli madya program studi D3 Perbankan Syari'ah.
- b. Untuk mengetahui secara langsung mengenai akad *mudharabah* dan pelaksanaan akad *mudharabah* dalam produk Tasaqur hukum islam dan Fatwa DSN-MUI.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai lembaga keuangan bukan bank yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang akan menjadi bekal kelak sebagai penerus yang sesuai dengan syariah islam.

2. Manfaat Bagi Fakultas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai akad *mudharabah* pada produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) baik untuk mahasiswa maupun dosen. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk tambahan koleksi Tugas Akhir di Prodi D3 Perbankan Syariah.

3. Bagi KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menyimpan dananya dalam produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) selain produk simpanan lainnya.
- b. Sebagai masukan kepada KSPPS Binama Semarang untuk pertimbangan atau pendukung dalam keputusan pelaksanaan administrasi keuangan berdasarkan prinsip syariah islam.

4. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Informasi bagi masyarakat umum yang hendak membuka rekening pada produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dengan menggunakan akad *mudharabah*.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum menyusun Tugas Akhir ini, sebelum penulis melakukan penelitian, penulis membaca buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan Tugas Akhir yang akan dijadikan sebagai bahan referensi. Penulis membaca skripsi dan Tugas Akhir yang membahas tentang:

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Soraya Atika dengan judul skripsi “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (Simudaqu) pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BMT) Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pengaplikasian akad *mudharabah* pada produk Simpanan Qurban dan penentuan nisbah bagi hasil yang terdapat pada Simpanan Mudharabah Qurban. Dalam segi promosi produk Simpanan Mudharabah Qurban di BMT Bina Masyarakat Utama masih kurang sehingga anggotanya sedikit dan penggunaan akad

mudharabah pada Simpanan Mudharabah Qurban ini sedikit melenceng dari ketentuan simpanan *mudharabah* itu sendiri.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad *mudharabah* yang digunakan dalam produk Simpanan Qurban. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang penentuan nisbah bagi hasil yang terdapat pada simpanan mudharabah qurban sedangkan perbandingannya ialah membahas tentang kesesuaian akad *mudharabah* berdasarkan dengan hukum islam (fiqih) dan Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan *Mudharabah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Linda Saputri dengan judul skripsi “*Mekanisme Tabungan Mudharabah di BPRS Metro Madani*” (Metro : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BPRS Metro Madani menetapkan beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan dengan baik yaitu masyarakat yang akan melakukan pembukaan rekening tabungan akan melewati prosedur pembukaan rekening tabungan dengan beberapa persyaratan, layanan jemput bola, bagi hasil akan diperhitungkan setiap akhir bulan berdasarkan pendapatan riil bank dan langsung dimasukkan ke dalam rekening nasabah. Akad *mudharabah* yang diterapkan oleh BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.

Persamaan pada penelitian, sama-sama membahas tentang aturan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Mudharabah*. Untuk perbedaan terletak pada produk yang diteliti, dalam penelitian sebelumnya meneliti semua produk yang menggunakan akad *mudharabah*. Yang menjadi perbandingan adalah penulis hanya berfokus pada produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) yang menggunakan akad *mudharabah*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh: Siti Arifah dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo*” (Surabaya: Universitas

Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). Hasil penelitian ini menjelaskan prosedur pelaksanaan dalam simpanan qurban, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA dengan akad *wadiah*, nasabah mengisi formulir untuk mendapatkan buku tabungan. Dalam hukum islam dan fatwa DSN-MUI terdapat ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi dalam simpanan qurban yang ada di BMT yaitu dilihat dari kesepakatan, ketika nasabah membutuhkan uang di luar kesepakatan dan dibebani biaya sebesar Rp 5.000,-.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas aturan Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu akad yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan akad *wadi'ah* yang digunakan untuk tabungan qurban, sedangkan peneliti selanjutnya yaitu peneliti menggunakan akad *mudharabah* untuk produk tabungan persiapan qurban (*tasaqur*).

4. Penelitian Mega Zuliana dengan judul Tugas Akhir "*Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Simpanan di BMT Walisongo Semarang*" (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016). Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad *mudharabah* pada Simpanan Serbaguna di BMT Walisongo. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan serbaguna ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Nisbah keuntungan yang tidak memberatkan pengelola menjadi kunci sukses perjalanan BMT hingga sekarang.

Persamaan pada penelitian ini yaitu akad yang digunakan yaitu *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan yang membedakan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan produk simpanan serbaguna dengan menggunakan akad *mudharabah* namun tidak menganalisis kesesuaian akad dengan hukum islam dan Fatwa DSN-MUI.

5. Penelitian Widyastuti dengan berjudul "*Analisis Pelaksanaan Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus*" (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015). Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan Simpanan Qurban seperti simpanan lain hanya saja dalam

pengambilannya dilakukan pada saat bulan Idul Adha. Dalam meningkatkan minat nasabah dalam produk ini BMT melakukan beberapa solusi antara lain mengenalkan kembali produk simpanan qurban baik ke nasabah lama maupun baru, bekerjasama dengan yayasan keagamaan dan memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengambil simpanannya dalam bentuk uang atau hewan qurban.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada pengambilan simpanan yang hanya dapat dicairkan pada bulan Idul Adha dan strategi dalam peningkatan produk tabungan qurban. Yang menjadi perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya tidak menganalisa secara hukum fiqh dan Fatwa DSN-MUI tentang tabungan *mudharabah*.

F. Metodologi Penelitian

Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metodologi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif (*grounded research*) yaitu penelitian dengan menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (*field research*) atau situasi sosial yakni dengan turun langsung untuk melakukan pengamatan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bina Niaga Utama Semarang dan dengan anggota yang memiliki rekening Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) bernama Tri Amiyanti yang sudah hampir lima tahun menyimpan dana di Binama kedalam produk Tasaqur.

Yang peneliti dapat dari wawancara ini yaitu KSPPS Binama Semarang dalam menerapkan akad *mudharabah* pada produk Tasaqur sudah sesuai dengan ketentuan fiqh dan fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanpa ada kendala dan di rugikan dalam permodalan maupun bagi hasil yang telah ditetapkan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan hasil wawancara, pengisian kuesioner maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu hasil wawancara mengenai akad *mudharabah* pada produk Tabungan Persiapan Qurban dengan pihak terkait di KSPPS Binama Semarang dan anggota yang memiliki simpanan Tabungan Persiapan Qurban. Sedangkan kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan dalam ketika wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data dari buku-buku, jurnal, bukti-bukti yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan yang berkaitan dengan akad *mudharabah* dan ketentuan DSN-MUI tentang Tabungan.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di KSPPS Binama Semarang selama magang dua bulan, mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur).

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab oleh penulis dengan pihak yang terkait. Sebelum melakukan wawancara penulis menyiapkan terlebih dahulu pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan dengan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan buku yaitu berupa dokumen, foto-foto yang mencerminkan keadaan aslinya dan geografis pada KSPPS Binama Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki sub bab yang dapat diuraikan kembali. Sistematika penulisan pada penelitian Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab II ini akan dikemukakan mengenai diskripsi teori tentang akad *mudharabah*, tabungan *mudharabah* menurut fiqh dan fatwa DSN-MUI tentang Tabungan akad *mudharabah*.

Bab III Gambaran Umum KSPPS Binama Semarang. Pada Bab III ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat KSPPS Binama Semarang, identitas perusahaan, visi misi, sistem kerja KSPPS Binama, struktur organisasi, uraian tugas dan ruang lingkup usaha di KSPPS Binama Semarang

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab IV ini menjabarkan hasil penelitian yaitu pelaksanaan akad *mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dalam perspektik Fiqih dan Fatwa DSN MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang.

Bab V Penutup. Dalam Bab V menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan, saran bagi penulis dan KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang dan yang terakhir yaitu penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Sekelompok inilah yang akan menjadi anggota dalam koperasi. Koperasi dibentuk berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang memiliki tujuan untuk membantu anggotanya yang memerlukan bantuan baik berupa barang ataupun pinjaman uang.

Koperasi yang menjalankan usaha nya yang berkaitan dengan lembaga keuangan atau pembiayaan yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dari para anggotanya kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum.¹⁰ Koperasi yang menjalankan usaha nya dalam bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan pada prinsip syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) . Istilah KSPPS dikenal pada tahun 2015 dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan prinsip syariah termasuk juga dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menerapkan prinsip syariah yaitu prinsip hukum dalam kegiatan usahanya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, h. 253.

Indonesia (DSN-MUI). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah termasuk *Baitul Maal wat Tamwil* dengan ngancu pada aturan tersebut.¹¹

Baitul Maal wat Tamwil diambil dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *Baitul Tamwil*. Secara harfiah/lughowi, *baitul maal* berarti rumah dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. *Baitul maal* berfungsi yaitu sebagai lembaga *amil zakat, infaq dan shadaqah* (BAZIS). Sedangkan *baitul tamwil* berfungsi sebagai prantara antara investor dengan debitur yang bermotif laba.¹²

BMT memiliki dua fungsi yaitu *funding* atau penghimpunan dana dan *lending* atau penyaluran dana. Kedua fungsi ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam perencanaan penghimpunan dana upaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idel money*). Begitu pula sebaliknya dalam fungsi *lending* yaitu rencana pembiayaan kepada masyarakat dilakukan agar tidak menimbulkan terjadinya kurang dana/likuiditas (*illiquid*). Dalam fungsi *funding* yang menjadi prinsip utama yaitu kepercayaan. Kemauan masyarakat untuk menjadi anggota atau menaruh dana nya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada BMT itu sendiri. BMT memiliki prinsip sebagai lembaga amanah (*turst*). Oleh sebab itu dalam meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.¹³

Pemerintah memiliki tanggung jawab terkait dengan Undang-Undang Koperasi yaitu tentang pemberian status hukum koperasi, Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Pembinaan Koperasi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KKUKM) dibidangi oleh menteri yang sesuai dengan peraturan No. 91 Tahun 2004 (Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004) merupakan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Adapun Undang-Undang pokok yang mengatur tentang

¹¹ Farid Hidayat, "Alternatif Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Shariah Compliance", Mahkamah. Vol 1, No. 2, Desember 2016, h.384-385.

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, h. 120.

¹³ *Ibid*, h. 143.

Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁴ Badan hukum yang dapat digunakan oleh BMT meliputi :

1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Serba Usaha (KSU)
2. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS)
3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2013, tentang LKM maka BMT dapat berbadan hukum sebagai Lembaga Mikro (LKM) berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, BMT harus tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁵

B. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* berarti *al-safar* (berpergian), *al-mistl* (seimbang), dan *al-shinf* (bagian). Fatwa DSN-MUI mendefinisikan pengertian *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak dalam suatu usaha, pihak pertama sebagai pemilik modal (*shaibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*), keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak akad *mudharabah*.¹⁶

Syyadi Sabiq menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi *shahibul maal* atau pemilik modal kepada lainnya atau *mudharib* untuk mengelola modal. Dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Pengertian *mudharabah* menurut Frista Armanda Widodo, *mudharabah* adalah jenis kemitraan dalam muamalah dalam bidang

h. 39.

¹⁴ Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta : PT. ISES Consulting Indonesia, 2008,

¹⁵ Ridwan, *BMT*,..., h. 121.

¹⁶ Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah, h. 25.

¹⁷ Ridwan, *BMT*,..., h. 93.

keuangan dan bisnis, dalam sistem ini suatu pihak memberikan modalnya kepada pihak lain untuk dikelola, selanjutnya laba dibagi menurut rasio yang telah disetujui pada awal perjanjian. Sedangkan mengenai resiko pihak pertama atau pemilik dana menanggung semua resiko dan pihak kedua hanya menanggung resiko kehilangan kerjanya, bila ini merupakan diluar kuasa nasabah.

Ulama Fiqh memberikan pengertian *mudharabah* yang berbedabeda. Menurut istilah fiqh pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Hanafi, *mudharabah* adalah akad kerjasama dalam keuntungan dengan mata uang atau modal usaha dari salah satu pihak dengan pekerjaan dari pihak lain dengan tujuan mendapatkan bagian dari keuntungan usaha secara *mudharabah*.
- b. Menurut Madzhab Hambali *mudharabah* adalah ungkapan tentang penyerahan pembayaran oleh pemilik modal kepada orang yang akan melakukan usaha dengan modal secara tunai yang telah diberikan untuk memperoleh keuntungan usaha.
- c. Menurut madzhab Maliki *mudharabah* adalah akad perwakilan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola dalam suatu perniagaan yang khusus dengan menggunakan uang resmi dari emas dan perak.¹⁸
- d. Menurut Mazhab Syafi'i *mudharabah* atau *qiradh* adalah suatu perjanjian kerjasama yang meghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.¹⁹

Mudharabah yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shaibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh,

¹⁸ Khudari Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah", Jurnal IUS, Vol II No. 4, April 2014, h.46.

¹⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzaib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut : Dar al-Qalam, t.th, h. 35.

sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).²⁰ Akad *Mudharabah* diaplikasikan dalam perbankan syariah sebagai akad dalam produk simpanan dan pembiayaan. Dalam produk simpanan seperti tabungan berjangka, tabungan haji dan tabungan qurban. Sedangkan dalam pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja.

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Landasan *mudharabah* sebagai bentuk kerjasama dalam islam diambil dari ayat Al Qur'an, antara lain:

a. Dalam Potongan surat Al-Muzzammil ayat 20

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi atau melakukan perjalanan untuk mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Al-Muzzammil (73) : 20)²¹

Hal yang menjadi *wujud dilalah* atau argumen dari surat Al-Muzzammil pada ayat 20 ini terdapat kata *yadhribun* yang memiliki arti sama seperti kata *mudharabah* yaitu melakukan perjalanan untuk suatu usaha. Begitu pun dengan kedua surat di bawah ini.²²

Al Qur'an dalam surat Al Jumu'ah ayat 10

.....فَإِذَا الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

“Apabila shalat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah....” (*al-Jumu'ah* : 10)²³

²⁰ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, h. 92.

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya New Cordova*, Bandung : Syaamil Quran, 2012, h.575.

²² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 124.

²³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*,....., h.554.

Sekalipun dalam ayat tersebut, Al Qur'an tidak menyebutkan kata *mudharabah* secara langsung, namun ayat itu memerintahkan manusia untuk berusaha bekerja dan mencari penghasilan yang merupakan bagian dari karunia Allah. Bekerja dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk bekerjasama dengan pihak lain seperti dalam praktik *mudharabah*.²⁴

b. Hadits Riwayat ath-Thabrani

روى ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَلَّمَ سَيِّدَ نَا الْعَبَّاسِ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهَ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَعَلَّ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شَرَطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abbas Muthalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawah mengarungi lautan, menuruni lembuh yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR ath-Thabrani)²⁵

Hadits tersebut sekalipun lemah, namun oleh para ahli fiqh selalu dijadikan legalitas praktik *mudharabah*, khususnya *mudharabah muqayyadah*, karena *shahib al maal* sebagai penyedia dana memberikan beberapa persyaratan bagi *mudharib* dalam mengelola dana yang diberikan.²⁶

c. Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَاحِبِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرِّ كَةُ
الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارِضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ

²⁴ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 187-188.

²⁵ Ibn Qudamah, *Al Mughni*, V, Riyadh : Maktabat al Riyadh al Haditsah, 1981, h. 26.

²⁶ Rodin, *Tafsir*,....., h. 190.

Artinya : "dari Shalih bin Shuhaib r.a., Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh, al-muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)²⁷

Kalimat "Keberkahan" dalam hadits di atas mengidentifikasi memperbolehkan praktik *mudharabah*. Dengan adanya *mudharabah* ini, maka usaha yang dijalankan oleh nasabah/anggota akan berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik, begitu pula dengan bank/BMT, modalnya akan bertambah karena akan mendapatkan *financial return*.²⁸

d. Ijmak

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.²⁹

e. Kaidah Fiqih

أَلَّا صُنُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."³⁰

f. Fatwa SDN-MUI tentang akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa ketentuan umum akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama dalam suatu usaha dimana ada pihak yang menjadi pemilik modal sebagai pihak pertama dan pengelola sebagai pihak kedua.
2. *Shahibul maal* merupakan pihak yang menyediakan modal dalam melakukan usaha kerjasama dengan pengelola (*mudharib*),

²⁷ Qudamah, *Al Mughni*,....., h. 30.

²⁸ Antonio, *Bank*,....., h.188-189

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007,

h. 94.

³⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidag Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Pranamedia, 2011, h. 185.

- kerjasama ini dapat dilakukan dengan perorangan maupun perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. *Mudharib* merupakan orang yang mengelola modal dari *shahibul maal* dalam sebuah usaha.
 4. *Al Mudharabah* adalah akad yang digunakan dalam kerjasama dengan prinsip akad *mudharabah* atau akad bagi hasil.
 5. Nisbah merupakan pembagaian keuntungan dalam usaha kerjasama dengan akad *mudharabah* yang dituangkan dalam persentase dalam membagi hasil usaha.
 6. *Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama dengan memberikan batasan usaha kepada *mudharib* dalam mengelola dana dari *shahibul maal*.
 7. *Mudharabah mutlaqah* merupakan akad kerjasama yang diberikan kepada *mudharib* tanpa adanya batasan usaha dalam mengelola modal dari *shahibul maal*.
 8. *Mudharabah isnaa'iyah* adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal dan pengelola.
 9. *Mudharabah musyarakah* adalah kerjasama yang dimana pemilik modal ikut serta dalam pengelola dan pengelola ikut serta dalam memberikan modal.
 10. *Taqwim al-urudh* adalah taksiran barang untuk ditentukan nilai atau harganya.
 11. *Ar ribh* adalah keuntungan usaha yang telah dikurangi modal dan biaya-biaya.
 12. *Al khasarah* merupakan hasil usaha, yang bisa mengalami penurunan jumlah modal yang melebihi biaya-biaya dalam usaha ataupun dapat mengalami kenaikan modal/keuntungan.
 13. *At ta'addi* dan *at taqshir* merupakan suatu perbuatan dalam usaha yang tidak seharusnya dilakukan.

14. *Mukhalafah asy-syuruhi* merupakan melakukan pelanggaran yang pada isi, syarat-syarat dalam kesepakatan yang ada dalam akad.³¹

3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

a. Rukun Akad *Mudharabah*

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*
- 2) Pemilik modal atau *Ma'qud*
- 3) Usaha atau *al-'amal*
- 4) Keuntungan atau *al-ribh*
- 5) *sighat* yaitu ijab/penawaran dan qabul/penerimaan

b. Syarat Sah Akad *Mudharabah*

- 1) *al-wujud wa al-ada'* yaitu orang yang berakad harus memiliki kecapakan dalam hukum.
- 2) *Mudharabah* boleh dilakukan antara Muslim dengan Nonmuslim (*dzimmi* dan *musta'min*) di negeri Muslim.
- 3) Modal yang diserahkan kepada *mudharib* harus berupa alat tukar.
- 4) Modal yang diberikan harus dapat diukur dengan nominal
- 5) Modal diserahkan secara tunai
- 6) Modal diserahkan secara langsung kepada pengelola/*mudharib*.³²

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara garis besar, dilihat dari kewenangannya, *mudharabah* terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. *Al-Mudharabah Al-Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah (general investment) merupakan kerja sama antara kedua belah pihak yang cakupannya lebih luas dan diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan investasi atau usahanya, artinya tidak ada batasi waktu, jenis usaha dan tempat usahanya. Penerapan akad

³¹ Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

³² Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, Bandung : Fokusnesia, 2015, h. 35-36.


Mudharabah terdapat pada tabungan seperti tabungan ataupun deposito *mudharabah*.

Ketentuan umum *Mudharabah Mutlaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak pengelola/*mudharib* wajib memberitahukan kepada *shahibul maal* tentang nisbah keuntungan, cara perhitungan nisbah dan risiko yang mungkin dapat terjadi dari usaha yang dikelola oleh *mudharib*.
- 2) Dalam produk simpanan lancar dengan akad *mudharabah* pengelola/*mudharib* dapat memberikan bukti simpanan seperti buku tabungan, sedangkan produk simpanan berjangka pengelola dapat memberikan bukti berupa sertifikat simpanan berjangka kepada anggota.
- 3) Dalam simpanan *mudharabah* lancar dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan tidak memiliki saldo negatif atau kurang.
- 4) Simpanan berjangka *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- 5) Ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan simpanan berjangka dan simpanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.³³

³³ Sumiyanto, *BMT*, ..., h. 115.

Skema Akad *Mudharabah Al Mutlaqah* ³⁴



1.1. Gambar Skema Akad *Mudharabah Al Mutlaqah*

Keterangan :

1. Penabung/deposan menitipkan dana kepada bank.
2. Bank memanfaatkan dana penabung/deposan ke dunia usaha yang dikelolanya.
3. Setelah bank melakukan usaha bank mendapatkan manfaat/keuntungan dari usaha nya.
4. Bank memberikan bagi hasil kepada penabung/deposan.

b. *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah*

1) *Al-Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Mudharabah muqayyadah adalah jenis simpanan yang di khusus (*restricted invesment*) karena pemilik modal memberikan syarat kepada pengelola mengenai jenis usaha,spesifikasi dan daerah usaha.


Karakteristik *mudharabah Muqayyadah* sebagai berikut:

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh lembaga perbankan maupun bukan perbankan.
- b) Lembaga harus memberitahukan kepada *shahibul maal* yang berkaitan dengan nisbah dan tata cara pembagian keuntungan.
- c) Bank/BMT menerbitkan buku simpanan khusus sebagai tanda bukti simpanan.

³⁴ Antonio, *Bank....*, h. 190

- d) Dalam simpanan/deposito berjangka *mudharabah* lembaga wajib menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti penyimpanan simpanan berjangka kepada *shahibul maal*.³⁵

Berikut ini Skema Akad *Mudharabah Muqayyadah*³⁶



1.2. Gambar Skema Penghimpunan dana (*Mudharabah muqayyadah*)

Keterangan :

1. *Special project* bekerjasama dengan bank/BMT.
2. Bank/*mudharib* menghubungi investor (*shahibul maal*) untuk menyimpan dana nya kepada bank/BMT.
3. Investor (*shahibul maal*) menginvestasikan dana nya kepada bank/BMT untuk dikelola dengan ketentuan yang sudah disepakati.

³⁵ Sumiyanto, *BMT*, ..., h. 115-116.

³⁶ Antonio, *Bank*, ..., h.191.

4. Bank/*mudharib* menyerahkan dana investor kepada *special project* yang sesuai dengan batasan yang diberikan *shahibul maal*.
 5. Setelah dana yang disalurkan dari bank/*shahibul maal*. *Shahibul maal* memberikan bagi hasil kepada bank.
 6. Bank/BMT memberikan bagi hasil kepada investor/*shahibul maal*.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha, dimana bank/BMT sebagai perantara untuk mempertemukan pemilik dana dengan pelaksana usaha.

Dalam melaksanakan akad ini pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat kepada bank Syariah maupun BMT dalam mengelola modal usaha. Syarat-syarat itu yaitu sebagai berikut:

- a) Bank Syariah maupun BMT menerbitkan bukti simpanan khusus memberikan tanda bukti simpanan kepada nasabah/anggota.
- b) Bank/BMT wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- c) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrasi.
- d) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- e) Bank/BMT menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak
- f) Antara pemilik dana dengan pelaksana usaha berlaku bagi hasil (*nisbah*).³⁷

³⁷ Sumiyanto, *BMT*, ..., 116.

5. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

a. Manfaat *Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, yakni bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁸

b. Resiko Akad *Mudharabah*

- 1) Bila terjadi kerugian usaha, maka semua kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* sedangkan *mudharib* tidak mendapatkan keuntungan usaha.
- 2) Untuk memperkecil resiko, *shahibul maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib*.³⁹
- 3) Ada kemungkinan terjadi kesalahan dan kelalaian yang disengaja.

6. Pembatalan *mudharabah*

Pembatalan akad *mudharabah* yaitu tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *mudharabah* antara lain:

³⁸ Antonio, *Bank*,..., h.127.

³⁹ Ridwan, *Manajemen*,..., h. 147.

- a. Modal dinyatakan dalam bentuk barang seperti emas atau perak batang, perhiasan dll.
- b. Yang melakukan akad *mudharabah* masih belum cukup umur seperti belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), anak kecil, orang gila, dan di bawah kekuasaan orang lain.

Menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan akad *mudharabah* antara lain:

1. Syarat yang disepakati yaitu kerugian ditanggung oleh *mudharib* bukan *shahibul maal* maka akad *mudharabah* ini hukumnya fasad.
2. Apabila *shahibul maal* menyerahkan modal kepada *mudharib* dengan keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan tetapi dengan syarat *shahibul maal* meminta *mudharib* menyerahkan tanahnya untuk ditanami oleh *shahibul maal*, maka akad tersebut sah tetapi syarat tersebut tidak diperbolehkan atau batal.
3. Apabila dalam akad *mudharabah* keuntungan yang diperoleh *mudharib* diserahkan keseluruhan keuntungan atau *mudharib* tidak mendapatkan imbalan, maka akad *mudharabah* ini batal dan akad yang berlaku yaitu akad *ibdha'* (*wakalah* tanpa imbalan/*ujrah*).
4. Apabila disyaratkan oleh *shahibul maal* bahwa dia berhak mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sudah ditentukan nominalnya, maka akad *mudharabah* tidak sah dan akad *mudharabah* yang dilakukan yaitu *mudharabah fasidah*.
5. Tidak sah akad *mudharabah* apabila keuntungannya ditentukan di awal (keuntungan yang ditetapkan secara pasti) seperti halnya terdapat pada sistem bunga (*al-fa'idah*).⁴⁰

⁴⁰ Mubarak, *Hukum*,..., h. 45-46.

C. Tabungan *Mudharabah*

1. Definisi Tabungan

Investasi atau menabung berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki saat ini. Dengan cara menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Quran.⁴¹ penghimpunan dana dari nasabah/anggota, menyalurkan kembali kepada anggota/nasabah dan menyediakan layanan jasa merupakan aktivitas utama bagi lembaga keuangan. Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank/BMT yaitu produk Tabungan yang akan disalurkan kembali oleh bank/BMT kepada nasabah/anggota dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Pengertian tabungan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 9 atas perubahan Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1992, yang dimaksud dengan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, menjelaskan pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah*, akad *mudharabah* atau akad yang berdasarkan prinsip syariah dengan syarat penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴²

Dalam praktiknya tabungan yang sesuai dengan syariah adalah tabungan dengan prinsip atau akan *wadi'ah* dan *mudharabah*. Perbedaan

⁴¹ Rodin, *Tafsir*,..., h.183.

⁴² Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, Banjarmasin : PT Citra Aditya Bakti, 2009, h. 152-153

keduanya jika tabungan *wadi'ah* bersifat titipan sedangkan tabungan *mudharabah* bersifat bagi hasil.⁴³

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mempersiapkan diri untuk hari esok yaitu dengan cara menabung.

2. Landasan Hukum Tabungan *mudharabah*

a. Landasan Syariah

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

لَا سَدِيدًا

Artinya : *Dan, hendaklah bersikap waspada maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya meninggalkan) artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggalan mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepeninggalan mereka nanti, (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang bene)r. (QS. An-Nisaa' 9)⁴⁴*

أَيُّوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا.....

Artinya : *Andakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana ia memiliki segala macam buah-buahan lalu datanglah masa tuanya, sedangkan ia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. (QS. al- Baqarah : 266)⁴⁵*

⁴³ *Ibid*, h. 155.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya New Cordova*, Bandung : Syaamil Quran, 2012, h.78.

⁴⁵ *Ibid*, h. 45.

Kedua ayat tersebut (An-Nisaa' ayat 9 dan Al-Baqarah ayat 266) memerintahkan umat manusia untuk menyiapkan diri dan mengantisipasi masa depan dengan memikirkan langkah-langkah perencanaan yang akan dilakukan, baik mempersiapkan diri dengan rohani yaitu iman dan taqwa maupun secara ekonomi yaitu dengan cara menabung.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتُنْتَظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَتَقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yakni untuk menghadapi hari kiamat dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan (QS. Al Hasyr : 18)*⁴⁷

Dalam hadits banyak disebutkan sikap hemat terutama pada hadits Nabi. Sikap hemat merupakan sikap terpuji yang selalu diwariskan oleh para nabi dan Rasulullah memuji orang yang memiliki sikap hemat. Rasulullah saw bersabda, “*Sikap yang baik, penuh kasih sayang dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian,*” (H.R at-Tirmidzi)⁴⁸

b. Landasan Hukum Positif

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴⁶ Antonio, *Bank*,..., h. 194.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*,..., h.59.

⁴⁸ Antonio, *Bank*,..., h. 194

3. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, pasal 3 PBI tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dengan mempergunakan Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.⁴⁹

3. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang bersifat investasi dan dalam pengelolaannya berdasarkan akad *mudharabah*. Bank syariah atau BMT dalam melaksanakan akad *mudharabah* menerima investasi dari nasabah/anggota dengan tujuan akan disalurkan ke sektor usaha yang produktif.⁵⁰ Dalam tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* harus mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. *Pertama*, keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh pengelola harus dibagi antara *mudharib* dan *shahibul maal*. *Kedua*, adanya batasan waktu antara penyerahkan dana yang diberikan dan dalam pembagian keuntungan.⁵¹ Pada praktiknya teknis tabungan di perbankan syariah yang menggunakan akad *mudharabah* sama dengan teknis tabungan pada bank umum lainnya. Seperti nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP, mengisi formulir, menandatangani spesimen tanda tangan, melakukan setoran awal dan mendapatkan buku tabungan.

Dana yang disimpan di Bank/BMT dalam bentuk Tabungan *Mudharabah* diharapkan dapat memenuhi keinginan nasabah/anggota dan mengharapakan memperoleh keuntungan. Besarnya keuntungan telah ditentukan dan disepakati diawal perjanjian dengan *mudharib*. Tabungan *Mudharabah* merupakan pilihan yang tepat dalam menyimpan dana karena memiliki peluang mendapatkan nisbah dari

⁴⁹ Anshori, *Perbankan*,....., h.94-95

⁵⁰ Usman, *Produk*,....., h. 155.

⁵¹ Antonio, *Bank*,....., h.197.

hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* namun juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank/BMT selaku *mudharib* mengalami kerugian yang tidak disengaja.⁵²

D. Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan *Mudharabah*

Akan *mudharabah* ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Dalam kerjasama ini nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau *shahibul maal* yang memberikan dananya kepada *mudharib*. Bank/BMT dalam akad tabungan *mudharabah* ini bertindak sebagai *mudharab* dalam mengelola dana untuk mendapatkan suatu laba dalam melakukan usaha selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh ajaran agama islam.
2. Bank/BMT bertindak sebagai *mudharib* dapat melakukan beberapa macam usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran islam dan kesepakatan dengan pemilik modal. Dalam hal ini bank dapat melakukan kerjasama dengan akad *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Dalam penyertaan modal harus dilakukan secara tunai.
4. Dalam pembagian keuntungan atau nisbah harus dituangkan di dalam akad dalam bentuk presentase keuntungan.
5. Biaya-biaya operasional dalam tabungan *mudharabah* ditanggung oleh pemilik modal yang dipotong oleh bank dari hasil keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal.
6. Bank/BMT yang bertindak sebagai *mudharib* tidak diperkenankan dalam mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal tanpa seizin pemilik modal.⁵³

Menurut surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 tentang ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut BPI dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk

⁵² Anshori, *Perbankan,.....*, h. 98.

⁵³ Usman, *Produk,.....*, h.156.

Tabungan atas dasar *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).
2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharibah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.⁵⁴

⁵⁴ Anshori, *Perbankan,.....*, h. 97-98.

E. Konsep *Mudharabah* dalam Fiqh

Syirkah-mudharabah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan modal (*Shahibul Maal*) usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan pihak lain yang memiliki keterampilan/*mudharib* (tanpa ikut serta dalam modal). Dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah bisnis yang dilakukan oleh pihak tertentu atas dasar modal dari pemilik modal dan pihak lain yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan (*trust amanah*).⁵⁵

Mudharib akan mengembalikan modal kepada *shahibul maal* jika proyek atau usaha yang dilakukan *mudharib* sudah selesai. Pengembalian modal diserahkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya terkait dengan porsi keuntungan yang di peroleh. Dalam kerjasama ini kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal namun pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya.⁵⁶

Beberapa mazhab berpendapat mengenai *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Maliki dan Syafii, *mudharabah* bersifat mutlak. Artinya pemilik modal/investor dalam akad ini tidak membatasi pengelola/*mudharib* dalam menggunakan modal *shahibul maal* untuk melakukan usaha tidak terikat pada spesifik jenis usaha, tempat, kapan dan dengan siapa harus *bermuamalah*.
2. Menurut Mazhab Hambali dan Hanafi, akad *mudharabah* diperbolehkan bersifat mutlak maupun *muqayyad*. Dalam *mudharabah muqayyad*, bahwa pemilik modal memberikan persyaratan tertentu mengenai spesifik usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* berkenaan dengan jenis usaha, tempat, kapan dan dengan siapa harus *bermuamalah*. Jika *mudharib* melakukan

⁵⁵ *Ibid*, h. 33-34.

⁵⁶ Muhammad Ridwan Basalamah & Muhammad Rizal, *Perbankan Syariah*, Malang : Empatdua Media, 2018, h. 7.

penyimpangan terhadap syarat yang telah diberikan oleh *shahibul maal* maka *mudharib* harus menjamin dan menggantinya.⁵⁷

Ada beberapa ketentuan-ketentuan konsep *mudharabah* dalam Fiqh diantaranya sebagai berikut :

1) Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “*ras’sul maal*”. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan: Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diberlakukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Tidak sah jika modal dalam akad *mudharabah* dalam bentuk piutang, barang seperti emas atau perak batang dan lain-lain. Hal ini dikarenakan sulit untuk mengukur keuntungan dari modalnya dan akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

2) Manajemen

Dalam manajemen akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu. (1). *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan kepada *mudharib* dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam. (2). *Mudharabah Muqayyadah*, dalam akad ini pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan usaha kepada pengelola (*mudharib*) yang terdiri dari jenis usaha, lokasi usaha dan jangka waktu. Dalam kontrak *mudharabah*, pemilik dana (*shahibul maal*) tidak diperkenankan ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad *mudharabah* telah diberlakukan, maka pihak *mudharib* memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk *mudharabah* yang dijalankan, apakah

⁵⁷ Ridwan, BMT,...., h. 93-94.

mudharabah mutlaqah , *mudharabah muqayyadah*. Para fuqaha sepakat bahwa apabila *shahibul maal* ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, maka kontrak dalam akad *mudharabah* ini otomatis batal.

3) Jaminan

Esensi kontrak *mudharabah* adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang *surplus* modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan keterampilan sehingga jurang pemisahan antara kaya dan miskin dapat dikikis. Dalam akad *mudharabah* tidak mensyaratkan jaminan modal yang diberikan oleh pengelola atau *mudharib*. Tolak ukur akad *mudharabah* dalam syariah hanya perlu kejujuran. Sehingga kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan kejujuran pengelola atau *mudharib*.

4) Jangka Waktu

Sebagian ulama berpendapat jika di dalam kontrak *mudharabah* disepakati bahwa usaha yang dilakukan hanya dalam durasi tertentu. Bahwa akad *mudharabah* tersebut *fasid*. Sebab hal ini menghalangi kesempatan *mudharib* dalam mengembangkan usahanya. Keuntungan-kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* dan *mudharib* mendapatkan *ujrah mitsli*. Sedangkan menurut ulama yang lain berpendapat bahwa boleh saja akad *mudharabah*, *shahibul maal* memberikan jangka waktu kepada *mudharib*, dengan catatan jika dari salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari kontrak harus memberitahu terlebih dahulu kepada yang lain.

5) Nisbah/ Bagi Hasil

Nisbah/ Bagi Hasil merupakan syarat sah akad *mudharabah*.⁵⁸ Dalam akad *mudharabah* menurut sebagian ulama yaitu jumbuh ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah

⁵⁸ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan", Jurnal Hukum Diktum. Vol. 8 No. 1, Januari 2010, h. 80.

berpendapat jika dalam nisbah keuntungan di bagi antara dua belah pihak misalnya 50% : 50% maka akad ini hukum nya sah (*shahih*) dan *mudharib* mendapatkan keuntungan 50%. Sedangkan ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut adalah *fasid*; seluruh keuntungan-kerugian menjadi milik *shahibul maal*, dan *mudharib* mendapatkan *ujrah mitsli*. Menurut Ahmad Hasan menjelaskan pendapat yang lebih *rajih* adalah pendapat ulama jamhur karena dalilnya lebih kuat.⁵⁹

6) Bentuk *Mudharabah*

Dalam kajian fiqh klasik, *mudharabah* yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/investasi langsung (*direct financing*), dimana *shahibul maal* bertindak sebagai investor yang kelebihan dana (*surplus unit*) melakukan investasi langsung kepada *mudharib* selaku pengelola usaha yang bertindak sebagai kekurangan dana (*deficit unit*). Ciri dari model *mudharabah* ini biasanya hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* yaitu hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling percaya (*amanah/turts*).⁶⁰

⁵⁹ Mubarak, *Hukum*,..., h. 49

⁶⁰ Masse, *Konsep*,..., h. 81.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang

1. Sejarah Umum KSPPS Binama Semarang

Pada awal dekade 1990, dunia usaha, khususnya usaha kecil dan mikro, banyak dihadapkan kendala dalam pengembangan usaha, terutama pada aspek permodalan. Pengusaha kecil dan mikro sulit mengakses modal ke bank umum, dan bank umum pun tidak menjangkau usaha kecil mikro. Sementara itu lembaga keuangan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih sangat terbatas untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil dan mikro. Dalam kondisi seperti itu, tumbuh subur rentenir.

Berlatar keadaan tersebut, pada tahun 1993 KSPPS BINAMA lahir, diprakarsai oleh para mantan aktifis kampus dan tokoh masyarakat. Pendirian KSPPS BINAMA dilandasi semangat untuk menjadi lembaga *intermediasi* – yang akan menjadi penghubung dana *idle* yang dimiliki anggota namun tidak dapat memproduktifkan dananya, untuk disalurkan melalui BINAMA kepada anggota pemilik usaha kecil dan mikro yang membutuhkan modal usaha. Fungsi intermediasi ini dilandasi dari QS. Al Hasyr : 7

“ (Diatur sedemikian rupa), agar supaya harta kekayaan itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu)”

KOPERASI SYARIAH BINAMA (BINA NIAGA UTAMA) adalah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi Simpanan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS), yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA berdiri pada tanggal 18 Agustus 1993. Badan Hukum KSU BINAMA yaitu nomor 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996. Kemudian

KSU BINAMA resmi mengganti nama dengan istilah KSPPS BINAMA berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 29 Juni 2010.⁶¹

2. Identitas Perusahaan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Niaga Utama (Binama) merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi. KSPPS Binama dalam operasionalnya memiliki fungsi yaitu melayani anggota dan calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan memberikan pembiayaan secara syariah yang mengacu pada proses untuk mengembangkan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pendirian	: 18 Agustus 1993
Badan Hukum	: 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996
Wilayah Kerja	: Jawa tengah
Kantor Pusat	: Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 10E, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Telp/Fax	: 024-76602700
Email	: bmtbinama@gmail.com
Website	: www.bmtbinama.o.id
Instagram	: @koperasisyariahbinama

3. Visi dan Misi KSPPS BIAMA Semarang

a) Visi

“Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah Terbaik di Jawa Tengah”

⁶¹ Company Profile KSPPS BINAMA Semarang

b) Misi

Mewujudkan KSPPS BINAMA yang:


1. Berkinerja unggul dan berkesinambungan yaitu senantiasa tumbuh, berkembang dan berpredikat sehat dari tahun ke tahun
2. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdedikasi tinggi
3. Memiliki Anggota yang Loyal
4. Memberikan Kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan bagi anggota

4. Sistem Kinerja KSPPS BINAMA

BINAMA diunggulkan dengan adanya On Line Sistem, yang memungkinkan para anggota dapat melakukan transaksi di seluruh kantor pelayanan BINAMA. Keandalan On Line Sistem ini juga didukung oleh Sumber Daya Insani yang profesional dan mengedepankan nilai-nilai Sumber Daya Insani (SIFAT) berlaku:

- a) *Shidiq* (Benar)
- b) *Istiqomah* (Tekun)
- c) *Fastabiqul Khairat* (Berlomba-lomba dalam kebaikan)
- d) *Amanah* (Dapat dipercaya)
- e) *Ta'awun* (Kerjasama)

5. Struktur Organisasi KSPB Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang⁶²



2.1. Gambar Struktur Organisasi KSPPS Binama Semarang

6. Uraian Tugas Organisasi KSPPS BINAMA

Struktur organisasi menggambarkan tanggungjawab dan kewajiban setiap karyawan sehingga dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan sesuai dengan jabatan atau posisinya dalam organisasi tersebut. Berikut ini uraian jabatan secara garis besar dari masing-masing jabatan:

⁶² Dokumen Surat Keputusan No. 02/KSPPS BINAMA/SK/I/20 Tentang Struktur Organisasi KSPPS Binama Semarang

- a. Satuan Pengawas Internal (SPI)
Melakukan penilaian secara independen atas setiap kegiatan Koperasi yang bertujuan untuk mendorong dipatuhinya setiap ketentuan baik intern maupun ekstern..
- b. Sekretaris Korporat
Sebagai penghubung perusahaan dalam komunikasi dengan pihak eksternal perusahaan serta pengelolaan kesekretariatan dan kehumasan (*Relation Officer*).
- c. Manager
Sebagai Manajemen puncak organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kantor secara menyeluruh yang bertujuan menjaga pengembangan dan keberlangsungan KSPPS Binama berdasarkan kebijakan Manajemen KSPPS BINAMA.
- d. Kepala Devisi Marketing
Menjaga eksistensi keberlangsungan, pertumbuhan dan pengembangan simpanan dan pembiayaan yang sehat, kegiatan pemasaran (promosi) serta penurunan NPF yang sesuai dengan aturan, kebijakan dan arahan dari Manajemen KSPPS BINAMA.
- e. Kepala Cabang
Sebagai Manajemen puncak tingkat Kantor Cabang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Kantor Cabang secara menyeluruh yang berkait dengan fungsi manajemen secara keseluruhan.
- f. Kepala Devisi Operasional
Membantu Manajer dalam mengkoordinasi kegiatan operasional khususnya pengelolaan keuangan dan administrasinya, optimalisasi penggunaan program dan kegiatan pelayanan seluruh kantor.

- g. Kepala Devisi Baitul Maal
 - 1. Sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan kegiatan CSR KSPPS BINAMA.
 - 2. Sebagai lembaga penjangkaran dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf.
 - 3. Sebagai mediator KSPPS BINAMA untuk menyalurkan dana kepada yang membutuhkan.
- h. Kepala Sub Devisi Monitoring dan Penyelesaian
 - Melakukan monitoring pembiayaan, kinerja angsuran, serta penyelesaian NPF.
- i. Kepala Sub Devisi Pemasaran
 - Menjaga eksistensi, keberlangsunga, pertumbuhan dan pengembangan simpanan dan pembiayaan yang sehat serta pengembangan jaringan pasar.
- j. Kepala Sub Devisi Operasional
 - Membantu Manajer dalam mengkoordinasikan kegiatan operasional khususnya pengelolaan keuangan dan administrasinya, optimalisasi penggunaan program dan kegiatan pelayanan seluruh kantor.
- k. *Supervisor Marketing*
 - Membantu Kepala Cabang dalam hal menjaga eksistensi. Keberlangsungan dan pengembangan Kantor Cabang khususnya dibidang pertumbuhan pendanaan (*Funding*) dan pertumbuhan pembiayaan.
- l. Administrasi Marketing
 - Sebagai unit yang mensupport tim marketing dalam hal administratif dan pengarsipan data, berkas serta dokumen marketing.

m. *Account Officer (AO)*

Menjaga dan meningkatkan pertumbuhan simpanan dan pembiayaan yang sehat, memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal dan risiko (NPF) yang rendah.

n. Kolektor

1. Meningkatkan perkembangan Binama pada kinerja *Funding* dan *Financing*
2. Kolektif kepada anggota, baik Simpanan maupun Pembiayaan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di Binama

o. *Customer Service (CS)*

Sebagai perantara antara perusahaan dan anggota maupun calon anggota dalam memberikan informasi dan pelayanan jasa yang terkait pengadministrasian simpanan dan pembiayaan.

p. *Teller*

Sebagai perantara antara perusahaan dan anggota maupun calon anggota dalam hal pelayanan kas baik bersifat tunai maupun non tunai kepada anggota dan calon anggota.⁶³

Dengan uraian tugas di atas bahwa KSPPS Binama Semarang memberikan pemisahan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada semua pegawai, artinya KSPPS Binama dapat memaksimalkan dalam menjalankan kinerja dan menjamin kelancaran kerja perusahaan dalam mengembangkan KSPPS Binama.

7. Ruang Lingkup Usaha

Dalam mengelola usahanya KSPPS Binama Semarang memiliki beberapa produk simpanan dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah dan memiliki tujuan untuk mengembangkan proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

⁶³ Dokumen Kebijakan Human Capital Uraian Pekerjaan KSPPS Binama Semarang

Ada beberapa produk simpanan dan pembiayaan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Binama Semarang antara lain yaitu:

a. Produk Simpanan⁶⁴

1) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dimiliki oleh anggota, besarnya ditetapkan/disepakati oleh seluruh anggota. Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak bisa diambil oleh anggota kecuali anggota tersebut keluar dari koperasi. Besarnya setoran awal di KSPPS Binama Semarang sebesar Rp.10.000,-

2) Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA) adalah simpanan yang transaksi penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Pada simpanan Sirela ini menggunakan akad *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil.

Syarat pembukaan rekening Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

1. Menjadi Anggota di KSPPS Binama Semarang
2. Mengisi Formulir permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening tabungan
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Syarat Izin Mengemudi (SIM).
4. Melakukan penyetoran awal minimal Rp25.000,- dengan setoran selanjutnya minimal Rp10.000,-

⁶⁴ Katalog Produk Simpanan KSPPS Binama Semarang

Keutamaan:

1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu yaitu pada waktu jam kerja KSPPS Binama Semarang
2. Simpanan ini dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
3. Adanya layanan jemput bola untuk mempermudah anggota dalam penyetoran maupun penarikan dana
4. Tidak ada biaya adm. Setiap bulannya jika saldo di atas Rp100.000,-per bulan
5. Bagi hasil yang diperoleh yaitu 25% anggota dan 75% KSPPS Binama

3) Tabungan Persiapan Qurban (TASAQUR)

Tabungan Persiapan Qurban merupakan produk tabungan yang memiliki tujuan dalam persiapan ibadah qurban bagi anggota. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil yang kompetitif. Setoran awal tabungan ini yaitu Rp25.000,- dengan setoran selanjutnya Rp10.000,-. Dalam penyetoran tabungan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu tetapi dalam penarikan hanya dapat dicairkan pada bulan Dzulhijjah dan akan mendapatkan hadiah 1 kambing dengan cara saldo rata-rata tabungan Rp 250.000,- per bulan dengan cara diundi oleh KSPPS Binama.

4) Tabungan Persiapan Umroh dan Haji (THAWAF)

Tabungan ini sebagai sarana ibadah umrah dan haji bagi anggota maupun calon anggota. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*. Dengan ketentuan penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan hanya dapat dicairkan ketika sudah daftar umrah atau haji, dan untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah (BPIH). Anggota dapat didaftarkan ke SISKOHAT oleh KSPPS Binama dengan ketentuan

saldo minimal Rp25.000.000,- atau sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama (DEPAG).

5) Tabungan Arisan Berhadiah (TARBIAH)

Tarbiah merupakan tabungan arisan berhadiah jangka panjang dengan transaksi yang mudah, dengan setoran perbulan dengan besar nominal sama sesuai dengan periode tarbiah. Tabungan ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu anggota tidak mendapatkan bagi hasil namun kemungkinan memperoleh hadiah setiap bulannya.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah)

1. Menjadi anggota
2. Anggota mengisi formulir permohonan keanggotaan dan pembukaan tabungan dengan menyerahkan fotocopy KTP/SIM.
3. Yang berhak ikut pada pembukaan Tarbiah yaitu hanya rekening yang masih aktif.
4. Dapat melakukan pembukaan rekening tarbiah lebih dari satu rekening agar mendapatkan peluang untuk mendapatkan hadiah lebih besar.
5. Tabungan ini dapat menjadi simpanan jangka panjang sebab pencairannya sesuai dengan periode nya atau pada saat jatuh tempo.
6. Disetiap pembukaan rekening tarbiah akan mendapatkan souvenir cantik.

6) Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Sisuka merupakan simpanan jangka panjang dengan ketentuan jangka 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk jangka waktu 3 bulan yaitu anggota 45% dan KSPPS 55%
- b. Untuk jangka waktu 6 bulan yaitu anggota 50% dan KSPPS 50%
- c. Untuk jangka waktu 6 bulan yaitu anggota 55% dan KSPPS 45%

Simpanan Sukarela Berjangka ini dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan dimana saldo Sisuka ditahan oleh KSPPS Binama selama pembiayaan belum lunas.

7) Simpanan Pembiayaan (SIMAPAN)

Setiap anggota yang melakukan pembiayaan wajib membuka simpanan ini karena simpanan ini adalah salah satu syarat dropping dan sebagai sarana untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Bagi anggota yang tidak menghendaki bagi hasil simpanan ini dapat digunakan sebagai tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh anggota.

b. Produk Pembiayaan⁶⁵

Produk pembiayaan atau *lending* di Binama antara lain :

1) Barang Modal Kerja

Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai modal kerja atau investasi dengan berdasarkan akad *Murabahah* (Jual Beli) seperti :

1. Bahan Dagangan atau jasa seperti membuka usaha maupun untuk penambahan modal usaha dagang atau jasa.
2. Untuk membeli bahan-bahan baku dalam memproduksi sebuah usaha.

⁶⁵ Katalog Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang

3. Dapat digunakan untuk memberik peralatan-peralatan kerja.

Syarat Pengajuan:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. FC Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi yang sudah menikah Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah Suami Istri
3. Slip gaji atau surat keterangan gaji bagi karyawan dan bukti-bukti pemasukan bagi wirausaha.
4. Fotocopy mutasi rekening tabungan 6 bulan terakhir.
5. Fotocopy jaminan seperti sertipikat rumah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPKB dan STNK Mobil atau motor.

Keunggulan pembiayaan ini:

1. Persyaratan dan proses pengajuan mudah dan cepat
2. Jika masih dalam masa kontrak atau perjanjian besarnya angsuran tidak berubah.
3. Untuk plafon atau besarnya jumlah pembiayaan mencapai 80% dari nilai jaminan.
4. Jika ingin melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo tidak akan dikenakan pinalti
4. Jaminan berupa *fixed asset* atau berupa kendaraan

2) Serba Serbi

Pembiayaan serba serbi merupakan pembiayaan yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan serbaguna yang bersifat konsumtif dan produktif, seperti kebutuhan kelengkapan sekolah atau kuliah, untuk merenovasi rumah, membeli perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* (jual beli) dengan besarnya jual oleh KSPPS kepada

nggota sesuai dengan kesepakatan bersama dengan ketentuan minimal 1,5% dan maksimal 1,7% dari plafon pembiayaan.

Syarat Administrasi dan ketentuan pengajuan:

1. Mengisi dan melengkapi formulis pengajuan pembiayaan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah bagi suami istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Slip gaji dan Surat keterangan Kerja bagi Karyawan dan bukti-bukti pemasukan bagi wirausaha
5. Fotocopy mutasi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir
6. Fotocopy Sertifikat & Pajak Bumi Bangunan (PBB), BPKB dan STNK kendaraan.

Keunggulan Pembiayaan ini.

1. Proses pencairan cepat 3-5 hari dan persyaratan pengajuan yang mudah.
2. Besarnya angsuran tidak berubah selama masih dalam perjanjian.
3. Besarnya pembiayaan bisa mencapai 80% dari harga jaminan anggota.
4. Pelunasan yang dilakukan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti.
5. Jaminan berupa *fixed asset* yaitu berupa kendaraan mobil maupun motor.

3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KpKB)

KpKB merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk membeli kendaraan motor atau mobil baik baru maupun second. Pembiayaan ini menggunakan akad jual beli (*murabahah*).

Syarat Administrasi dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), jika sudah menikah fotocopy KTP suami istri
3. Fotocopy buku nikah
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Slip gaji atau surat keterangan gaji bagi karyawan dan bukti-bukti pemasukan bagi wirausaha
6. Fotocopy mutasi tabungan yang dimiliki yaitu 6 bulan terakhir
7. Fotocopy berkas yang akan dijadikan jaminan seperti sertifikat rumah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPKB dan STNK kendaraan baik kendaraan motor maupun mobil

Keunggulan (KpKB):

1. Persyaratan dan proses pengajuan mudah dan cepat.
2. Besarnya angsuran tidak berubah selama masih dalam perjanjian.
3. Keringan untuk uang muka hanya mencapai 20% dari harga kendaraan yang diajukan.
4. Pelunasan sebelum jatuh tempo pembiayaan tidak akan dikenakan biaya pinalti
5. Yang menjadi jaminan berupa BPKB kendaraan yang dibeli

4) Kepemilikan Tanah (KpT)

KpT merupakan pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan tanah sebagai investasi atau dapat digunakan sebagai kebutuhan konsumtif bagi anggota. KpT ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

Syarat Administrasi dan ketentuan pengajuan:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Fotocopy KTP, jika sudah menikah fotocopy suami istri
3. Fotocopy surat nikah
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Menyertakan slip gaji atau surat keterangan gaji bagi karyawan dan bukti-bukti pemasukan bagi wirausaha
6. Fotocopy mutasi rekening tabungan 6 bulan terakhir
7. Fotocopy sertipikat tanah yang sudah atau akan dibeli oleh anggota
8. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir
9. Tanah sudah tersertipikat terpisah
10. Sertipikat tanah dapat dialih nama dengan biaya administrasi ditanggung oleh anggota dan dilakukan melalui notaris.
11. Jaminan pembiayaan tanah yang dibeli

Keunggulan:

1. Membantu dalam memenuhi kebutuhan atau investasi bagi anggota dengan proses pencairan yang cepat
2. Ringannya uang muka hanya mencapai 25% dari harga tanah
3. Besarnya angsuran tiap bulan tidak berubah selama masih dalam perjanjian
4. Pelunasan pembiayaan yang dilakukan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya pinalti

5) Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *Ijarah Multijasa* dengan tujuan tujuan untuk memperoleh

manfaat bagi anggota misalnya untuk kebutuhan biaya-biaya seperti kesehatan, pendidikan, pernikahan dan masih banyak lagi.

Syarat pengajuan:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi yang sudah menikah fotocopy KTP dan surat nikah
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Menyertkan Slip gaji atau surat keterangan gaji bagi karyawan dan bukti-bukti pemasukan bagi wirasusaha
5. Fotocopy mutasi rekening tabungan 6 bulan terakhir
6. Fotocopy sertipikat tanah dan PBB, BPKB dan STNK kendaraan motor atau mobil

Keunggulan:

1. Syarat dan proses pencairan mudah dan cepat 3-5 hari
2. Besarnya angsuran tidak berubah selama masih dalam masa perjanjian
3. Besarnta plafon pembiayaan sampai dengan 80% dari harga jaminan
4. Pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti
5. Jaminan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor

6) Talangan Haji dan Umrah

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah. Pembiayaan ini menggunakan akad *ijarah multijasa*.

Syarat Administrasi dan ketentuan pengajuan

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Fatocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), jika sudah menikah fotocopy KTP dan surat nikah suami istri
3. FC Kartu Keluarga (KK)
4. Slip gaji atau surat keterangan bagi karyawan dan bukti-bukti pemasukan bagi wirausaha
5. Fotocopy mutasi rekening tabungan 6 bulan terakhir
6. Fotocopy sertipikat dan Pajak Bumi dan Bangunan, BKPB dan STNK kendaraan

Keunggulan :

1. Syarat dan Proses pengajuan mudah dan cepat 3-5 hari
2. Besarnya angsuran tidak berubah selama masih dalam masa kontrak
3. Pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti
4. Besarnya jumlah pengajuan mencapai 80% dari harga jaminan
5. Jaminan berupa aset tetap atau kendaraan bermotor

7) Griya Idaman

Griya idaman merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau calon anggota dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan rumah baru maupun rumah secound. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

Syarat Pengajuan:

1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi yang sudah menikah fotocopy KTP dan surat nikah suami istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

4. Slip gaji atau surat keterangan gaji bagi karyawan dan bukti-bukti pemasukan bagi wirausaha
5. Fotocopy mutasi rekening tabungan 6 bulan terakhir
6. Fotocopy sertipikat dan PBB, BPKB dan STNK kendaraan

Keuanggulan:

1. Syarat dan proses pengajuan mudah dan cepat mencapai 3-5 hari
2. Tidak berubah besarnya angsuran selama masih dalam kontrak akad
3. Besarnya plafon pembiayaan mencapai 80% dari harga jaminan
4. Pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya pinalti
5. Jaminan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dalam Perspektif Fiqih dan Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Bina Niaga Utama Semarang

1. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang

Jumlah anggota KSPPS Binama per Maret 2020 adalah 21.464 anggota, namun anggota yang membuka rekening Tasaqur yaitu 814. Dari jumlah anggota yang membuka rekening Tasaqur tersebut kurang lebih hanya mencapai 3,8% sebab tabungan ini hanya bisa dicairkan tidak bisa dilakukan setiap saat hanya dapat dicairkan pada saat bulan Dzulhijjah. Namun, dari jumlah itu KSPPS Binama selalu melakukan beberapa cara untuk mempromosikan Tabungan Persiapan Qurban dengan cara adanya brosur simpanan, katalog produk, MMT, Banner yang dipasang disetiap kantor, spanduk dll. Selain promosi yang dilakukan oleh tim marketing yang terjun langsung kelapangan atau menemui anggota promosi juga dilakukan melalui media radio.

Dalam ketentuan *Baitul Maal wat Tamwil* dalam pemberian nama produk pendanaan/*Funding* dengan nama Simpanan sedangkan dalam perbankan yaitu Tabungan. KSPPS Binama memberikan nama produk simpanan qurban dengan istilah Tasaqur yaitu Tabungan Persiapan Qurban. Nama ini dipakai untuk menarik minat anggota dalam menabung, maka KSPPS mengemas produk simpanannya ke dalam nama yang menarik dan mudah diingat oleh anggota atau calon anggota.

Pelaksanaan tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang sangat mudah dengan diawali pembukaan buku tabungan. Anggota bisa datang langsung ke kantor atau bisa juga lewat marketing KSPPS Binama. Dengan membawa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Binama dan menyerahkan setoran awal

Rp25.000 dengan catatan sudah menjadi anggota Binama. Namun jika belum menjadi anggota Binama setoran awal dalam pembukaan rekening tasaqur sebesar Rp 35.000,- dengan rincian Rp 10.000,- untuk menjadi anggota Binama. Untuk setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000,. Jika anggota sudah memenuhi syarat-syarat pembukaan rekening Tasaqur maka Binama mendaftarkan anggota ke dalam rekening Tasaqur.

a. Pembukaan Rekening Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur)

Anggota/calon anggota yang akan membuka tabungan persiapan qurban (Tasaqur) harus memenuhi syarat-syarat pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh KSPPS Binama Semarang, yaitu kartu Identitas seperti KTP/SIM dan melakukan setoran awal dengan saldo yang telah ditetapkan.

Untuk menjadi anggota KSPPS Binama Semarang anggota/calon anggota harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a) Syarat Pembukaan Rekening TASAQUR


1. Menjadi anggota KSPPS Binama
2. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Melengkap isi formulir pengajuan pembukaan rekening tabungan
4. Melakukan penyetoran awal sebesar Rp 25.000,-

b) Ketentuan dan keunggulan TASAQUR

1. Untuk melakukan setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja selama KSPPS masih dalam jam kerja.
2. Jika ingin menarik tabungan tasaqur hanya dapat dilakukan setahun sekali pada bulan Dzulhijjah.
3. Simpanan ini khusus dibuka bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah qurban.

4. Dalam melakukan setoran KSPPS Binama memiliki layanan jemput bola dengan tujuan memudahkan anggota dalam penyetoran.
5. Nisbah yang ditetapkan oleh KSPPS Binama yaitu 25% ; 75%
6. Tidak ada biaya administrasi bulanan jika saldo di atas Rp 100.000,-
7. Berhadiah kambing bagi anggota yang memiliki saldo rata-rata sebesar Rp 250.000,- per bulan.

Alur Pembukaan Rekening Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur)



3.1. Gambar Alur Pembukaan Rekening Tabungan


Keterangan :

1. Anggota/calon anggota yang ingin membuka tabungan persiapan qurban (Tasaqur) bisa datang ke kantor KSPPS Binama Semarang atau bisa lewat marketing Binama.
2. Anggota/calon anggota mengisi formulir pembukaan rekening tabungan Tasaqur.
3. *Coustomer Service* mengecek kelengkapan persyaratan anggota/calon anggota.
4. *Coustomer Service* membuat CIP calon anggota yang belum memiliki CIP dan menginput data anggota/calon anggota berdasarkan identitas anggota ke program pembukaan rekening
5. *Coutomer Service* menyerahkan buku tabungan kepada anggota yang telah disahkan dan ditandatangani oleh anggota.
6. Anggota mengisi Slip Bukti Setoran (rangkap 2) dan menyetorkan uang dengan setoran awal anggota dan menyerahkan buku tabungan kepada *Teller*.
7. *Teller* menerima, memeriksa, menghitung setoran anggota (Fisik uang setoran, kelengkapan pengisian slip setoran, nomor dan nama rekening tabungan, tanggal setoran, jumlah nominal setoran dalam angka dan terbilang dan tandatangan. *Teller* menginput data transaksi pada sistem.
8. *Teller* memverifikasi dan memvalidasi Slip Setoran dan print out buku tabungan (memberikan paraf, stempel Binama pada slip dan buku tabungan).
9. *Teller* menyerahkan buku tabungan dan copy slip setoran kepada anggota. Slip bukti setoran asli berslip untuk kemudian diserahkan kepada Akunting.
10. Anggota menerima buku tabungan berserta copy slip setoran.

a. Penutupan Rekening Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur)

Anggota yang ingin melakukan penarikan Tabungan Persiapan Qurban harus sudah memenuhi syarat yaitu KTP/SIM dan hanya dapat dicairkan pada bulan Dzulhijjah. Bagi anggota yang memiliki saldo rata-rata Rp 250.000,- per bulan akan mendapatkan hadiah satu kambing dengan cara diundi.

Dalam melakukan penutupan rekening harus melakukan beberapa tahap yaitu sebagai berikut :




3.2. Gambar Alur Penutupan Rekening Tabungan

Keterangan :

1. Anggota tasaqur yang akan melakukan penutupan rekening harus membawa buku tabungan tasaqur dan mengisi formulir penutupan rekening tabungan tasaqur.

2. *Coustomer Service* menerima formulir permohonan penutupan rekening tabungan tasaqur dan meminjam KTP asli sebagai identitas bahwa anggota adalah pemilik rekening tersebut. Apabila buku tabungan anggota hilang maka anggota wajib membuat surat kehilangan disertai dengan tanda tangan bermaterai.
 3. *Coustomer Service* melakukan print out buku tabungan kemudian melakukan proses penutupan rekening.
 - d. Mengisi data saldo terakhir anggota pada formulir penutupan rekening.
 - e. Pada cover buku tabungan yang terdapat spesimen tanda tangan digantung terlebih dahulu kemudian distempel dengan stempel di tutup.
 4. Setelah proses penutupan rekening selesai anggota mengisi slip penarikan kemudian melakukan penarikan ke *Teller*.
 5. *Coustomer Service* mengarsipkan formulir permohonan penutupan tabungan.
 6. *Teller* melakukan verifikasi dan validasi slip penarikan.
 7. *Teller* input penutupan tabungan melalui sistem, slip penarikan asli akan disimpan untuk keperluan pengarsipan.
 8. Anggota menerima uangnya kembali sesuai sisa saldo yang tersimpan.
- c. Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur)
- Untuk menghitung bagi hasil pada simpanan, terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa hal yaitu sebagai berikut :
1. Perhitungan rata-rata pengendapan tabungan setiap anggota
 2. Rata-rata saldo bulanan setiap produk simpanan
 3. Rata-rata saldo bulanan seluruh simpanan dan modal
 4. Total pendapatan dari pembiayaan dan distribusi pendapatan pada setiap produk simpanan
 5. Indeks hasil bagian nasabah untuk setiap jenis simpanan

Ilustrasi bagi hasil simpanan Tasaqur di KSPPS Binama Semarang sebagai berikut:



Sebagai contoh :

Penempatan rata-rata dana Tasaqur Pak Ahmad di KSPPS Binama sebesar Rp 1.000.000,- dalam sebulan.

Total dana yang dikelola oleh KSPPS Binama sebesar 1,350 Milyar

Total pendapatan KSPPS Binama Rp 25.000.000.000,- dalam sebulan

Nisbah bagi hasil 25% anggota dan 75% KSPPS Binama

Maka perhitungan bagi hasil atas penempatan dana Pak Ahmad sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Saldo Rata-rata Tasaqur Pak Ahmad}}{\text{Total Dana di Binama}} \times \text{Pendapatan} \times \text{Nisbah} \\
 &= \frac{\text{Rp } 1.000.000}{\text{Rp } 1.350.000.000} \times \text{Rp } 25.000.000 \times 25\% \\
 &= \text{Rp } 4.630
 \end{aligned}$$

2. Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000

Dalam peraturan DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan berdasarkan akad

mudharabah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Binama menetapkan produk Tasaqur berdasarkan prinsip *mudharabah*. Tasaqur merupakan produk penghimpunan dana/*funding* untuk membantu anggota dalam mempersiapkan Qurban. Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Tabungan Tasaqur hanya bisa dicairkan menjelang bulan Dzulhijjah karena tabungan ini hanya diperuntukan untuk persiapan melaksanakan ibadah qurban dan tabungan ini hanya dapat dicairkan secara tunai.

Dalam melaksanakan akad *mudharabah* dalam penghimpunan dana tidak lepas dari ketentuan-ketentuan Fiqh. KSPPS dalam menjalankan akad *mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) berdasarkan ketentuan-ketentuan fiqh sebagai berikut:

- a. Modal yang disetor oleh anggota untuk membuka rekening Tasaqur dinyatakan dalam bentuk jumlah/nominal uang bukan dalam bentuk piutang.
- b. Dalam manajemen tabungan persiapan qurban (Tasaqur) KSPPS Binama menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu KSPPS Binama dalam mengelola modal anggota diberikan kebebasan artinya tidak ada batasan dalam menggunakan dana nya terkait kemana dana disalurkan, penggunaan akad-akad ataupun kepada anggota seperti apa dana diperuntukan.
- c. Dalam prosedur jaminan modal yang anggota setorkan untuk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) tidak mensyaratkan jaminan modal kepada KSPPS Binama namun dalam mengelola dana anggota, KSPPS Binama akan menanggung resiko jika terjadi kerugian.
- d. KSPPS Binama memberikan jangka waktu dalam produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) yaitu hanya dapat dicairkan pada saat bulan Dzhulhijjah atau bulan untuk melaksanakan ibadah qurban.

- e. Nisbah keuntungan dituangkan pada saat akad pembukaan rekening Tasaqur. KSPPS Binama telah menetapkan nisbah keuntungan sebesar 25% untuk anggota dan 75% untuk KSPPS Binama.

Prinsip akad *mudharabah* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000. KSPPS Binama dalam menerapkan akad dalam produk Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) sesudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan *Mudharabah* yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam akad tabungan persiapan qurban (Tasaqur) KSPPS Binama sebagai pengelola/*mudharib* dana dari anggota dan anggota sebagai pemilik modal/*shahibul maal* menyerahkan dananya kepada KSPPS Binama. Dalam mengelola dana anggota KSPPS Binama menyalurkan kembali ke anggota yang kekurangan dana yang kemungkinan akan menghasilkan keuntungan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah atau menjalankan usahanya dengan usaha-usaha yang halal.
- b. KSPPS Binama dalam menjalankan usahanya tidak bertentangan dengan ajaran islam dan aturan pemerintah RI⁶⁶
- c. Dalam tabungan persiapan qurban (Tasaqur) modal yang disetor kepada KSPPS Binama diserahkan dalam bentuk nominal uang tunai bukan dalam bentuk piutang.
- d. Dalam pembagian nisbah/bagi hasil Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dinyatakan dalam bentuk nisbah yaitu anggota sebesar 25% dan KSPPS Binama sebesar 75%. Pembagian keuntungan ini ditungakan oleh KSPPS Binama pada saat akad pembukaan rekening.
- e. KSPPS Binama selaku pengelola/*mudharib* menutup semua biaya operasional rekening tasaqur anggota dengan

⁶⁶ Wawancara dengan Diah Fajar Astuti Selaku Manajer KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang, 7 April 2020, 14:53 Wib.

menggunakan nisbah atau keuntungan yang didapatkan oleh anggota.

- f. Nisbah keuntungan yang diterima oleh anggota tidak dikurangi oleh KSPPS Binama tanpa persetujuan anggota yang bersangkutan.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Diah Fajar Astuti Selaku Manajer KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang, 20 April 2020, 13.39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas yang berkaitan dengan Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Bina Niaga Utama (Binama) Semarang, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) di KSPPS Binama menerapkan akad *Mudharabah*. Akad *mudharabah* yang digunakan oleh KSPPS Binama adalah akad *mudharabah mutlaqah* yaitu anggota tidak memberikan spesifik usaha yang akan dilakukan oleh KSPPS Binama Semarang. Dalam Tabungan Persiapan Qurban KSPPS Binama penetapan bagi hasil anggota 25% dan KSPPS 75% dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan yaitu hanya dapat dicairkan pada bulan Dzulhijjah. Pembukaan rekening Tabungan Persiapan Qurban di KSPPS Binama Semarang seperti halnya dengan pembukaan rekening tabungan pada produk lain yang ada di KSPPS Binama Semarang yaitu mengisi formulir pembukaan rekening, menyertakan fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM, melakukan setoran awal sebesar Rp. 25.000,- bagi anggota lama dan Rp 35.000,- bagi anggota baru. Setoran selanjutnya yaitu minimal Rp 25.000,- dan mendapatkan buku tabungan Tasaqur.
2. Dalam ketentuan tabungan yang menggunakan prinsip akad *mudharabah* tidak lepas dari ketentuan Fiqh dan Fatwa DSN-MUI tentang Tabungan *Mudharabah*. KSPPS Binama Semarang dalam menerapkan akad *mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh dan Fatwa, baik yang terkait anggota sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* dan KSPPS

Binama Semarang sebagai pengelola atau *mudharib*, penggunaan dana untuk usaha lain yang sesuai prinsip syariah, pencatatan modal, nisbah sebagai dasar pembagian keuntungan, pengeluran biaya operasional maupun ketentuan perubahan nisbah.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas tentang pelaksanaan akad *mudharabah* pada Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) dalam Perspektif Fiqh dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di KSPPS Binama Semarang maka penulis akan memberikan beberapa saran semoga dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota/calon anggota dan fitur-fitur tabungan kepada anggota sehingga anggota tertarik untuk membuka rekening tabungan di KSPPS Binama Semarang.
2. Diharapkan adanya sosialisasi tentang Tabungan Persiapan Qurban (Tasaqur) kepada anggota di KSPPS Binama Semarang sehingga anggota lebih mengetahui produk-produk di KSPPS Binama dan mengenai perkembangan koperasi syariah agar tidak beranggapan bahwa koperasi syariah sama dengan koperasi konvensional.
3. Diharapkan KSPPS Binama lebih meningkatkan kualitas Karyawan dalam pengetahuan agama terkhusus pengetahuan agama mengenai peraturan-peraturan lembaga keuangan syariah sehingga dalam operasional kinerja dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai tuntunan ajaran agama islam, peraturan fatwa-fatwa DSN-MUI.
4. Diharapkan KSPPS Binama dalam mencapai target anggota untuk melaksanakan ibadah qurban bisa terlaksana dalam jangka minimal 1 tahun dari pembukaan rekening sampai pencairan yang jatuh pada bulan Dzulhijjah.

C. Penutup

Alhamdulillahirobal a'lamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tanpa ada halangan apapun dan selalu dalam keadaan sehat walafiyat. Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis selalu meminta pertolongan dan berserah diri kepada Allah SWT karena tiada pertolongan yang paling sempurna kecuali pertolongan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan perbaikan dalam penulisan karya ilmiah untuk selanjutnya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini dari proses awal sampai proses akhir penyusunan. Semoga do'a, dukungan baik yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri, KSPPS Binama Semarang maupun bagi pembaca. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'ala Madzaib al-Arba'ah*. Juz III. Beirut : Dar al-Qalam, t.th.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Basalamah, Muhammad Ridwan dan Muhammad Rizal. 2018. *Perbankan Syariah*, Malang : Empatdua Media.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al Qur'an dan Terjemahnya New Cordova*. Bandung : Syaamil Quran.
- Djazuli, H.A. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidag Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta : Pranamedia.
- Hidayat, Farid. 2016. *Alternatif Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance*. Mahkamah. Vol 1, No. 2, Desember.
- Ibrahim, Khudari. 2014. *Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah*. Jurnal IUS. Vol II No. 4, April.
- Kasmir. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Masse, Rahman Ambo. 2010. *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*. Jurnal Hukum Diktum. Vol. 8 No. 1, Januari.
- Mubarok, Jaih. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*. Bandung : Fokusmedia.
- Qudamah, Ibn. 1981. *Al Mughni V*. Riyadh : Maktabat al Riyadh al Haditsah.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press.
- Rodin, Dede. 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta : ISES Publishing PT. ISES Consulting Indonesia.

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*.
Banjarmasin : PT. Citra Aditya Bakti.

Wardiah, Mia Lasmi. 2013. *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung : CV Pustaka
Setia.

REFERENSI

Company Profile KSPPS Binama Semarang.

Dokumen Kebijakan Human Capital Uraian Pekerjaan KSPPS BINAMA Semarang.

Dokumen Surat Keputusan No. 02/KSPPS BINAMA/SK/I/20 Tentang Struktur Organisasi KSPPS Binama Semarang.

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Mudharabah*.

Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

Hasil Pengamatan Penempatan Magang di *Customer Service*.

Katalog Produk KSPPS BINAMA Semarang.

Katalog Produk Pembiayaan KSPP BINAMA Semarang.

Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah.

Wawancara dengan Diah Fajar Astuti selaku Manajer KSPPS Bina Niaga Utama (BINAMA) Semarang.

LAMPIRAN

1.1. Formulir Permohonan Keanggotaan Koperasi dan Pembukaan Simpanan



binama
koperasi syariah

Kepada Yth,
Pengurus Koperasi Syariah BINAMA

PERMOHONAN KEANGGOTAAN KOPERASI dan PEMBUKAAN SIMPANAN

Bismillahir rahmaanir rahim
Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dicatat sebagai anggota Koperasi Syariah BINAMA dan sekaligus sebagai penyimpan,

Nama Lengkap dan gelar		Laki-laki	
Tempat / Tanggal Lahir		Perempuan	
Alamat sesuai KTP / SIM	Kecamatan	Kota/Kab	Kode Pos
			RT/RW
Alamat Domisili	Kecamatan	Kota/Kab	Kode Pos
			RT/RW
Alamat Kantor			
No. Telepon	Rumah :	Kantor :	HP :
Nomor Identitas Diri	KTP :	SIM :	
Nama Ibu Kandung			
NPWP	Ada, nomor :	Tidak Ada	

KHUSUS CALON ANGGOTA PERORANGAN

Pekerjaan	Karyawan	Peg. Negeri	TNI/POLRI	Pedagang/Wirusaha
	Manajer	Profesional	Pelajar / Mahasiswa	Lainnya
Status Marital	Lajang	Menikah	Janda	Duda
Pendidikan	SD/SMP	SMA	Akademi/D-3/S1	S2 / S3
Agama	Islam	Kristen / Katholik	Hindu	Budha
Penghasilan per Bulan	< Rp. 1.000.000,-	Rp. 1 - 2 Juta	Rp. 2-3 Juta	Rp. 3-5 Juta
	Rp. 5 - 8 Juta	Rp. 8 - 10 Juta	Rp. 10-15 Juta	> Rp. 15.000.000,-
Rekening yang Dibuka (Pilih yang Sesuai)	Simpanan Pokok	SIRELA	SISUKA	Tabungan Thawaf
	Simpanan Harian	TASAQUR	TARBAH	Simpanan Pembiayaan
Setoran Awal	Rp.	Terbilang :		

KHUSUS PERMOHONAN PEMBUKAAN SISUKA

Nominal Setoran	Rp.	Terbilang :	
Jangka Waktu	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Ketentuan Jatuh Tempo	ARO	Diambil Tunai	Dipindahbukukan ke
Pembayaran Bagi Hasil	Disetorkan pada rekening SIRELA nomor :, atas nama :		
	Disetorkan pada rekening tabungan di bank, Cabang		
	Nomor rekening : Atas nama :		

Selanjutnya saya bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Koperasi Syariah BINAMA yang tertera dibalik permohonan ini

DIISI OLEH PETUGAS

No. Rekening :	No. Anggota :			
Jenis Simpanan :	Setoran Awal : Rp			
Khusus Simpanan SISUKA	Jangka Waktu : bin; dari s/d.....			
	Nisbah Bagi Hasil : % ; % ; %			
VALIDASI PETUGAS	Tgl	Diterima	Disetujui	Approval

AHLI WARIS

No	Nama Lengkap	Alamat
1	Hubungan :	
2	Hubungan :	

Pemohon : _____ tanggal

Tanda Tangan Cokok

(tanda tangan dan nama terang)

BNMF/SIMP/18

1.2. Brosur Produk Simpanan

binama
Koperasi Syariah

Kantor Pusat:
Ruko Vihari, S. No. 3, Jl. Raya Babel,
RUMAHANDA No.7/Jl. Tlogopati Raya, Semarang
Telp/Fax: (024) 7602292 • 089510880084

Kantor Pelayanan:
Ruko ANDARA Kav. 25-29, Jl. Sesi 1, 1
Semarang, TLOGOSARI
Telp/Fax: (024) 8121240 • 089510880083

SEMARANG: Ruko Emas Blok B.5
Jl. Prof. Dr. Hambro
Telp/Fax: (024) 7667062 • 08963715672

BATANG: Ruko Yos Sudarso No. 1G, Jl. Yos Sudarso
Telp/Fax: (025) 392974 • 083314253588

UNDIRA: Ruko Sunan Kalijaga, Jl. Sunan Kalijaga
Jl. Lestari Suprianto, Ungaran
Telp/Fax: (041) 76902517 • 081542162922

WELER: Ruko Vihari, S. No. 3, Jl. Raya Babel,
RUMAHANDA No.7/Jl. Tlogopati Raya,
Semarang
Telp/Fax: (024) 7602292 • 089510880084

MACELU: Ruko Vihari, S. No. 3, Jl. Raya Babel,
RUMAHANDA No.7/Jl. Tlogopati Raya,
Semarang
Telp/Fax: (024) 7602292 • 089510880084

KALIWUNGU: Ruko Vihari, S. No. 3, Jl. Raya Babel,
RUMAHANDA No.7/Jl. Tlogopati Raya,
Semarang
Telp/Fax: (024) 7602292 • 089510880084

www.binama.co.id
binama.koperasi.syariah
koperasiasyariahbinama

INVESTASI UNTUK MASA DEPAN

Dengan menabung di Koperasi Syariah BINAMA

- ➔ Sesuai prinsip syariah
- ➔ Bagi hasil menarik
- ➔ Layanan pick up service
- ➔ Tanpa biaya Administrasi
- ➔ Hadiah menarik
- ➔ Nyaman dan ketenangan beribadah

Koperasi Syariah BINAMA, membantu rencana keuangan sesuai kebutuhan Anda dengan produknya:

- SIRELA** (Simpanan Sederhana Lessor)
- TARBIAH** (Tabung Aman Berkeadilan)
- TASAQUR** (Tabung Aman Berkeadilan Duit)
- SISUKA** (Simpanan Sederhana Sukuk)
- THAWAF** (Tabung Aman Berkeadilan Haji dan Umrah)


Perhitungan bagi hasil Simpanan

Saldo Simpanan X Pendapatan X Nisbah

Total Dana

Saldo Simpanan	Pendapatan	Nisbah	Total Dana	Estimasi Bagi Hasil
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

1.5. Prosedur Mutu Permohonan Pembukaan Tabungan



1.6. Prosedur Mutu Permohonan Penutupan Tabungan



binama koperasi syariah		PROSEDUR MUTU	
Divisi	: OPERASIONAL	Tanggal	:
Proses	: Permohonan Penutupan Tabungan	No. Revisi	:
No. Dokumen	: II/KJKS BINAMA/SOP/231.04	Halaman	: 2 dari 2

Aktifitas	PIC	Uraian Aktifitas	Dokumen / Catatan
<p>Mulai</p> <p>1 Mengisi Form Penutupan tabungan dan mengembalikan Buku tabungan</p>	Anggota	1. Anggota yang akan mengajukan permohonan penutupan tabungan harus mengembalikan Buku tabungan dan mengisi form Permohonan Penutupan Rekening tabungan	<ul style="list-style-type: none"> - Buku tabungan - Form Permohonan Penutupan Rekening tabungan - Identitas Diri
<p>2 Menerima permohonan, bukti identitas diri, dan surat kuasa (jika bukan pemilik rekening) dan surat pernyataan hilang bermaterai (bagi yang buku tabungan hilang)</p>	Layanan Mitra	2. Menerima permohonan penutupan tabungan dari anggota, cek pengisian form, mintakan KTP asli untuk memastikan anggota adalah pemilik rekening, minta surat kuasa (untuk penutupan selain pemilik rekening) dan jika buku tabungan hilang, mintakan surat pernyataan bu tabungan hilang disertai bermaterai	<ul style="list-style-type: none"> - Buku tabungan - Form Permohonan Penutupan Rekening tabungan - Identitas Diri
<p>3 Memproses penutupan rekening</p>	Layanan Mitra	3. Layanan Mitra memproses penutupan rekening : - print terlebih dahulu buku tabungan sampai transaksi terakhir - Isi data saldo pada form penutupan rekening - gunting cover buku tabungan yang ada spesimen tandatangan sebagai tanda telah ditutup, stempel DITUTUP	<ul style="list-style-type: none"> - Buku tabungan - Form Permohonan Penutupan Rekening tabungan - Identitas Diri
<p>4 Menyerahkan slip penarikan</p>	Anggota	4. Serahkan buku pada anggota, dan persilahkan melakukan transaksi penarikan tabungan ke Teller dengan menyerahkan slip penarikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Buku tabungan - Slip Penarikan
<p>5 Mengarsipkan berkas Anggota</p>	Layanan Mitra	5. Layanan Mitra mengarsipkan form permohonan penutupan tabungan	<ul style="list-style-type: none"> - Form Penutupan Rekening tabungan
<p>6 Verifikasi dan validasi slip penarikan</p>	Teller	6. Teller melakukan verifikasi dan validasi slip penarikan	<ul style="list-style-type: none"> - Slip Penarikan
<p>7 Melakukan penutupan rekening</p>	Teller	7. Teller input penutupan tabungan melalui sitem. Slip Penarikan asli akan disimpan untuk keperluan pengarsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Slip Penarikan
<p>8 Menerima uang dan copy slip penarikan</p> <p>Selesai</p>	Anggota	8. Anggota menerima uangnya kembali sesuai sisa saldo yang tersimpan	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Tabungan

1.7. Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil Simpanan


Katalog Produk

ILUSTRASI BAGI HASIL SIMPANAN

AKAD MUDHARABAH



Anggota
(Shohibul Maal)

Penempatan Dana

Bagi Hasil



Koperasi Syariah
Mudharib (pengelola)

Contoh :
 Misal penempatan rata – rata dana Pak Ahmad di Koperasi syariah sebesar 1 Juta dalam sebulan
 Total dana yang dikelola oleh Koperasi Syariah 1,350 Milyar.
 Total pendapatan Koperasi Syariah 25 Juta sebulan
 Nisbah bagi hasil 25% : 75%

Maka perhitungan bagi hasil atas penempatan dana Pak Ahmad sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Saldo Rata-rata SIRELA Pak Ahmad}}{\text{Total Dana di Binama}} \times \text{Pendapatan} \times \text{Nisbah}$$

$$= \frac{\text{Rp. 1000.000}}{\text{Rp. 1.350.000.000}} \times \text{Rp. 25.000.000} \times 25\%$$

$$= \text{Rp. 4.630}$$

Bagi hasil akan ditransaksikan melalui pindah buku ke rekening SIMPANAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Eka Safitri
2. NIM : 1705015006
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kerebang, 10 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat : Pelemrejo RT 08 RW 02, Banyu Urip, Klego,
Boyolali
10. No. Hp : 085601167879
11. Email : safsafitrieka@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Nurul Falah Kerebang, Lulus Tahun 2010/2011
2. SMP N 3 Pardasuka, Lulus Tahun 2013/2014
3. SMK Muhammadiyah 3 Gemolong, Lulus Tahun 2016/2017

Semarang, 8 Mei 2020



Eka Safitri